



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

Jakaria bin Suhaimin, NIK 6208042901990001, lahir di Sungai Cabang Barat, 29 Januari 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT Pilar Warna Persada, bertempat tinggal di Jalan Cakra Adiwijaya RT 001 RW 001, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di Jakariabangjack9@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

Nadila Sri Mulyani binti Darmawanto, NIK 6208034609030001, lahir di Sukamara, 06 September 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Jalan Cakra Adiwijaya RT 001 RW 001, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di Jakariabangjack9@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2022, yang terdaftar melalui aplikasi e *Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 15 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Cakra Adiwijaya RT 001 RW 001, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darmawanto dan telah mewakilkan ijabnya kepada tokoh agama yang bernama Muhammad, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Robiansyah (sepupu Pemohon I) dan Kandar (paman Pemohon II) dan pihak keluarga.
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Ramadhani bin Jakaria, lahir di Pangkalan Bun tanggal 22 Maret 2020;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jakaria bin Suhaimin**) dengan Pemohon II (**Nadila Sri Mulyani binti Darmawanto**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Cakra Adiwijaya RT 001 RW 001, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 15 November 2022, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan elektronik Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Skr, tertanggal 28 November 2022 dan 06 Desember 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 15 November 2022 gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awwal 1444** Hijriah, oleh Kami **Ahmad Satiri, S.Ag.**, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor. S.Ag**, sebagai Panitera, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 120.000,00
Terbilang	(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No. 44/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)